

**PAJAK – ABT/AP**  
**PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 1 TAHUN 1998**  
**1998**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

- Abstrak** :
- Bahwa atas setiap pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan di Kabupaten Garut dipungut pajak, maka perlu ditetapkan perda mengenai pajak pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan;
  - Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1997; PP No. 19 Tahun 1997; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1986 dan Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1994;
  - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
  - Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akandiatu lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati/Kepala Daerah;
  - Diundangkan pada tanggal 26 Januari 1998